



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 763 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI LULUT KOMPLEK RAHAYU DI KELURAHAN
SUNGAI LULUT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan Sungai Lulut Komplek Rahayu Di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan Sungai Lulut Komplek Rahayu Di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terlaksana dengan baik perlu dibentuk Tim Pendukung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendukung Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan Sungai Lulut Komplek Rahayu Di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 94);

20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pendukung bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan Sungai Lulut Komplek Rahayu Di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- melaksanakan kegiatan survei lokasi, pengukuran, inventarisasi, aspek fisik, dan aspek yuridis yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan;
 - melaksanakan pendampingan penilaian harga/apraisal terhadap objek yang akan dilepaskan;
 - melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan, penyiapan peralatan teknis, penyiapan peta bidang tanah dan ukuran bangunan;
 - mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi dalam bentuk nominatif di Kantor Kelurahan setempat; dan
 - melaksanakan *review* atas pengajuan keberatan ukuran, letak dan data lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Oktober 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 November 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN.
NOMOR 763 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI LULUT
KOMPLEK RAHAYU DI KELURAHAN SUNGAI LULUT
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI LULUT KOMPLEK RAHAYU DI KELURAHAN
SUNGAI LULUT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honor Orang Bulan / Paket	Keterangan
1.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua Tim Pendukung	Rp 250.000,00	1 Orang
2.	Kepala Bidang Pertanahan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 220.000,00	1 Orang
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Melly Yanna, SE)	Anggota	Rp 220.000,00	1 Orang
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Ridho Hidayat. S.IP)	Anggota	Rp 220.000,00	1 Orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu Pada Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Ir. Damayanti, ST, MT)	Anggota	Rp 220.000,00	1 Orang
6.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 220.000,00	1 Orang
7.	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 220.000,00	1 Orang
8.	Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin 1. Ridhwan Adnan Hanafi 2. Reza Arifani	Anggota	Rp 220.000,00	2 Orang
9.	Fungsional Umum pada Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Mirna Haratullisa Ismail, ST)	Anggota	Rp 220.000,00	1 Orang
10.	Fungsional Umum pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Nikmaturrizkiyah,ST, MT)	Anggota	Rp 220.000,00	1 Orang

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA